

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu digelar dengan tujuan untuk memilih para penyelenggara negara, yang kelak mengisi jabatan eksekutif dan anggota legislatif, meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, selalu terdapat peluang untuk terjadinya kecurangan, serta perbuatan melawan hukum lainnya. Para pelaku kecurangan itu, bukan hanya dari peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye, atau anggota masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Sudah jadi rahasia umum bahwa terjadinya suatu pelanggaran tersebut, berangkat dari situasi dan kondisi yang mendorong bagi pelaku kecurangan dengan berbagai latar belakang yang menyertainya.

Definisi dari malapraktik Pemilu (*electoral malpractice*) secara sederhana dimaknai sebagai praktik yang merugikan, bentuk kelalaian atau tidak patut dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu, seperti manipulasi kerangka aturan,

vote buying, penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, yang mempunyai tujuan untuk kepentingan seseorang dan/atau kepentingan partai politik dengan menggadaikan kepentingan umum. Berbagai bentuk manipulasi dalam setiap pelaksanaan Pemilu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta mengurangi dukungan publik terhadap demokrasi (Ham, 2015).

Hasil rilis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan banyak celah hukum yang menjadi modus operandi dalam merencanakan kecurangan Pemilu untuk dapat memenangkan calon tertentu tanpa bisa dipersalahkan secara hukum, seperti mengubah sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara, menghilangkan form C1, tidak memberikan hasil petikan atau fotocopy hasil rekapitulasi suara, penggunaan form C6 agar menambah suara calon oleh yang tidak berhak, melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara di tempat tertutup, penggunaan politik uang dan sebagainya (DKPP, 2016).

Modus operandi pelanggaran yang sering dilakukan oleh penyelenggara badan *ad hoc*, dilakukan dengan berdalih pada ketentuan sesuai dengan prosedur, utamanya pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, diantaranya mengabaikan keberatan saksi dan menyuruh untuk mengisi formulir pengaduan saat rekapitulasi ditingkat penyelenggara atau lembaga Pemilu yang lebih tinggi, dengan membuat alasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat penyelenggara yang lebih rendah tidak adanya keberatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2019 terkait penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh panitia *ad hoc*, jenis pelanggaran terungkap lebih masif karena proses penanganan tersebut melalui tahapan pengawasan internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan laporan yang dimuat dalam Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Beberapa Jenis Pelanggaran Badan *Ad hoc* pada Pemilu Tahun 2019

No	Jenis Pelanggaran	Provinsi
1.	Pencoblosan surat suara sisa	Sumatra Utara
2.	Penggelapan gaji KPPS	Sumatra Utara, Sulawesi Tengah
3.	Memihak kepada peserta pemilu tertentu/tidak netral	Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Banten, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau
4.	Terdaftar sebagai pengurus parpol	Sulawesi Utara, Bungkulu
5.	Ikut berkampanye bagi peserta pemilu	Sulawesi Utara
6.	Membuka kotak suara tanpa dihadiri saksi dan pengawas TPS	Banten
7.	Tidak memberikan salinan formulir DAA1-KPU kepada Panwascam	Bengkulu
8.	Memanipulasi/mengelembungkan perolehan suara calon tertentu	Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, Maluku
9.	Mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir	Nusa Tenggara Timur

Sumber: KPU RI, Tahun 2019.

Praktik pelanggar kode etik penyelenggara Pemilu yang terbukti dilakukan oleh anggota panitia pemilihan dari beberapa tahapan krusial Pemilu, yang begitu banyak ditangani oleh DKPP adalah tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selengkapnya lihat tabel berikut :

Tabel 1.2
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

No	Tahapan Pemilu	Jumlah Teradu
1.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara	117
2.	Pemungutan dan penghitungan suara	68
3.	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu	64
4.	Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara	36
5.	Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	33
6.	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih	28
7.	Pembentukan Badan <i>Ad Hoc</i> Bawaslu	19
8.	Laporan dan Audit dana Kampanye	8
9.	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	5
10.	Pembentukan Badan <i>Ad Hoc</i> KPU	4
11.	Perencanaan program dan anggaran	3
12.	Kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	3
13.	Logistik	1
Total		389

Sumber: DKPP RI, Tahun 2020.

Tahap penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Tahapan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tahap penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dilanjutkan dengan tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Sebagai sebuah refleksi, DKPP memandang perlu mengkaji pola pelanggaran etik penyelenggara Pemilu untuk dapat melihat lebih terang persoalan yang mengemuka dan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Oleh karena itu, sebuah riset terkait putusan perlu dilakukan yang didasarkan pada Putusan DKPP sejak tahun 2017 hingga 2020. Meski demikian, kajian putusan dilakukan hanya terhadap tiga isu sentral yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu yaitu; seleksi penyelenggara, integritas dan politik uang (DKPP, 2020).

Salah satu kasus yang diambil peneliti adalah “Kemelut Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Kalimantan Barat 1 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019”. Dalam proses demokrasi, sebuah jabatan politik dan pemerintahan harus melalui gelanggang/arena masyarakat politik, yaitu pertarungan secara terbuka

antar para kandidat dan partisipasi politik dari masyarakat sebagai basisnya. Dalam konteks perolehan suara terbanyak partai, masing-masing calon anggota legislatif juga punya keinginan untuk lolos, sehingga terjadi persaingan, lalu ada pola terbentuknya koalisi antar caleg untuk saling meraih suara terbanyak dan saling mengkerdikan, dinamika seperti itu yang terjadi di internal PDI Perjuangan pada Pemilihan DPR RI Dapil Kalbar 1 dalam Pemilu tahun 2019.

Dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2019 tersebut, PDI Perjuangan memecat calon anggota DPR RI terpilih sebelum ditetapkan, sehingga mengubah konfigurasi pengisian legislator. Adapun di dalam sistem proporsional dengan daftar calon secara terbuka (*open list representation*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, penentuan siapa yang akan jadi calon terpilih yakni yang telah mendapat suara terbanyak dibandingkan perolehan suara dari masing-masing calon. Oleh karena itu, tindakan diskresi partai dengan melakukan pemecatan terhadap calon terpilih yang seharusnya ditetapkan, telah menggadaikan kepentingan umum.

Merujuk pada hasil Pemilu legislatif tahun 2019 untuk Dapil Kalbar 1, PDI Perjuangan berhak atas 2 (dua) kursi dari 8 (delapan) kursi DPR. Adapun urutan perolehan suara tertinggi secara berturut-turut dari caleg PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1, Pertama ditempati Cornelis yang memperoleh 285.797 suara, kursi

kedua ditempati Alexius Akim memperoleh 38.750 suara, disusul Michael Jeno memperoleh 36.243 suara, dan Maria Lestari memperoleh 33.006 suara.

Pada kenyataannya, Mahkamah PDI Perjuangan memutuskan untuk memecat Alexius Akim sebagai anggota partai pada tanggal 30 Agustus 2019 atau lebih tepatnya satu hari sebelum penetapan sebagai calon DPR terpilih. Alhasil, posisi Akim berpotensi digantikan oleh peraih suara terbanyak Ketiga yakni Michael Jeno. Meski demikian, secara mengejutkan, Michael Jeno terlebih dahulu telah mengundurkan diri dari keanggotaan PDI Perjuangan, surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada KPU RI melalui surat pernyataan bermatriai tertanggal 29 Agustus 2019.

Dalam rapat pleno penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2019, KPU RI mengabulkan permintaan PDIP untuk tidak menetapkan 2 (dua) orang caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua dan terbanyak ketiga di Dapil Kalbar 1 sebagai calon terpilih atas nama Alexius Akim dan Michael Jeno, otomatis kursi tersebut diberikan kepada caleg yang memperoleh suara terbanyak keempat. Menurut aturan apabila calon terpilih tidak lagi memenuhi syarat, maka perolehan suara terbanyak selanjutnya yang naik, karena caleg kedua dan ketiga dipecat dan mengundurkan diri, maka selanjutnya di isi oleh suara terbanyak keempat bernama Maria Lestari (Farisa, 2019).

Kemelut perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu ini bermula ketika Maria Lestari merasa dicurangi oleh Alexius Akim dan Mihael Jenyo yang merupakan sesama caleg PDI Perjuangan. Kecurangan Pemilu berbentuk berpindahnya perolehan suara partai dan perolehan suara caleg lain atas nama Cornelis kepada Akim dan Jenyo. Sebab ada pemindahan perolehan suara itu Maria dirugikan untuk meraih kursi DPR RI Dapil Kalbar 1, akibat persoalan ini mengakibatkan peringkat suara Maria yang semestinya berada di peringkat 2 (dua) turun jadi peringkat ke 4 (empat). Bilamana tidak dilakukan pemindahan suara, sudah pasti yang berhak mendapatkan kursi adalah Cornelis dan Maria Lestari, namun karena terjadi kemelut perolehan suara, caleg dari PDI Perjuangan yang mendapatkan kursi berubah, yaitu atas nama Cornelis dan Alexius Akim.

Maria Lestari melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar terhadap indikasi suatu pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yaitu pada tanggal 7 Mei 2019 bertepatan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi. Bawaslu Kalbar dalam menyelesaikan laporan indikasi atas terjadinya pelanggaran administrasi tersebut, memberlakukan sidang pemeriksaan acara cepat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 58 ayat 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2019 untuk dilakukan selambat-lambatnya dua hari pada saat laporan diterima.

Sidang pemeriksaan dilaksanakan tanggal 8 Mei 2019 di Kantor Bawaslu Kalbar, turut hadir Maria Lestari (sebagai pelapor), KPU Kabupaten Landak (sebagai terlapor) dan Bawaslu Kabupaten Landak. Maria mengajukan alat bukti dalam bentuk fotocopy formulir Model DA1-DPR khususnya pada kecamatan Jelimpo, Sengah Temila, Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke dan kecamatan Mandor di Kabupaten Landak yang diperoleh dari partai Nasdem.

Sementara Bawaslu Kalbar meminta dibawakan suatu barang bukti dokumen berupa form model DAI-DPR yang memang asli dari PDI Perjuangan. Hasil sidang pemeriksaan acara cepat tersebut keluar Putusan Bawaslu Kalbar No. 002/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 sebagaimana yang sudah disandingkan antara form DA1-DPR dengan form DB1-DPR milik KPU Kabupaten Landak dari 6 (enam) kecamatan, Bawaslu Kalbar memutuskan tidak terdapat perbedaan perolehan hasil rekapitulasi (telah sesuai).

Terhadap hasil Putusan Bawaslu Kalbar itu, Maria Lestari merasa keberatan dan merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga meminta koreksi hasil putusan Bawaslu Kalbar kepada Bawaslu RI, oleh karena permohonan koreksi itu tidak melalui proses sidang pemeriksaan melainkan sidang pemeriksaan cepat, Maria tidak diberikan kesempatan menunjukkan salinan form DA1-DPR asli miliknya serta para saksi dari parpol lainnya yang juga mempunyai fotocopy form DA1-DPR, adapun putusan Bawaslu RI memperkuat Putusan Bawaslu Kalbar.

Pasca dilakukan pleno tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi tanggal 7 Mei 2019, selanjutnya dilaksanakan rapat pleno rakapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional tanggal 12 Mei 2019. KPU RI telah mengesahkan hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu legislatif di Kalimantan Barat, pengesahan itu dilakukan dengan catatan adanya penolakan yang dilakukan oleh saksi dari PDI Perjuangan. KPU RI mempersilahkan pihak dari PDI Perjuangan itu untuk melaporkan hasil pengesahan dalam rapat pleno penghitungan suara kepada Bawaslu RI.

Saksi Pemilu legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional tersebut, melaporkan Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Landak atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ke Bawaslu RI tanggal 18 Mei 2019.

Pelapor menunjukkan bukti ada suara berkurang atau bertambah, yaitu suara partai dan/atau suara calon legislatif DPR dari PDI Perjuangan, akibatnya mempengaruhi perpindahan perolehan kursi DPR. Bertambah atau berkurangnya perolehan suara partai dan/atau calon legislatif tersebut terjadi di Kabupaten Landak, khususnya lagi pada 6 (enam) kecamatan, antara lain; kecamatan Menjalin, kecamatan Jelimpo, kecamatan Sengah Temila, kecamatan Mempawah Hulu, kecamatan Menyuke dan kecamatan Mandor, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Berkurang atau bertambahnya suara partai dan/atau caleg DPR RI
untuk PDI-P Dapil Kalbar 1 Pemilu Tahun 2019

No Urut	Nama	Kecamatan						Total
		Jelimpo	Sengah Temila	Mempawah Hulu	Menjalin	Menyuke	Mandor	
3.	Partai	Tidak berubah 806	Asal 1.407 berkurang sisa 40	Asal 1.054 berkurang sisa 267	Asal 644 berkurang sisa 44	Asal 653 berkurang sisa 206	Tidak berubah 992	2.355
1.	Cornelis	Asal 10.268 berkurang sisa 9.162	Asal 24.889 berkurang sisa 20.466	Asal 15.039 berkurang sisa 10.851	Asal 9.280 berkurang sisa 7.285	Asal 9.953 berkurang sisa 7.699	Asal 10.740 berkurang sisa 6.200	61.663
2.	Michael Jeno	Tidak berubah 111	Asal 442 bertambah jadi 2.466	Asal 605 bertambah jadi 2.641	Asal 156 bertambah jadi 1.256	Asal 105 bertambah jadi 295	Tidak berubah 151	6.920
3.	Maria Lestari	Tidak berubah 1.465	Tidak berubah 3.497	Tidak berubah 496	Tidak berubah 251	Tidak berubah 623	Tidak berubah 781	7.113
7.	Alexius Akim	Asal 374 bertambah jadi 1.480	Asal 4.821 bertambah jadi 8.820	Asal 874 bertambah jadi 3.813	Asal 226 bertambah jadi 1.748	Asal 291 bertambah jadi 2.792	Asal 1.053 bertambah jadi 5.593	24.246

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2019; olahan peneliti 2022.

Dari tabel 1.3 di atas, memperlihatkan bahwa telah terjadi berkurang atau bertambahnya perolehan suara partai dan/atau suara caleg DPR RI untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu RI dalam Amar Putusan Bawaslu No: 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, memutuskan “para terlapor (Ketua dan Anggota PPK 6 kecamatan) di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi, dan memerintahkan para terlapor untuk mencocokkan form DAA1 dibandingkan dengan C1 Plano DPR sepanjang berkaitan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” (Putusan Bawaslu RI, 2019).

Bawaslu Kalbar terbukti melakukan perbuatan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, karena mengabaikan bukti otentik dan menutupi fakta hukum yang dimiliki Maria Lestari berupa salinan form DA1-DPR di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Landak. Bawaslu Kalbar dinyatakan melanggar Pasal 15 huruf e, huruf f dan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya DKPP pada 1 Oktober 2019 dalam Amar Putusan DKPP, No: 212-PKE-DKPP/VIII/2019, memutuskan bahwa “memberikan sanksi peringatan” untuk Ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Barat (Putusan DKPP RI, 2019).

Persoalan yang terjadi di internal PDI Perjuangan untuk Dapil Kalbar 1 pada Pemilu legislatif tahun 2019 serta melibatkan penyelenggara Pemilu perlu dikaji, untuk dapat melihat lebih terang persoalan yang mengemuka dan berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini karena; Pertama, Persoalan ini menarik untuk diteliti sebab penetapan calon legislatif terpilih untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 tidak berdasar pada perolehan suara terbanyak, dipicu adanya pemecatan serta caleg mengundurkan diri, berbeda dengan kasus-kasus tertentu pada pelaksanaan Pemilu legislatif. Kedua, studi kasus sejenis lebih banyak melibatkan kalangan jika tidak pemilih, peserta Pemilu, sedangkan studi kasus yang penulis angkat pada penelitian ini berfokus pada peserta Pemilu dan melibatkan penyelenggara.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengapa malapraktik terjadi dalam perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan dapil Kalbar 1 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya malapraktik dalam perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan dapil Kalbar 1 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis malapraktik yang terjadi dalam perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.
2. Menganalisis faktor umum dan faktor khusus yang menyebabkan terjadinya malapraktik dalam perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil-hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi konsentrasi tata kelola Pemilu, khususnya kajian malapraktik Pemilu yang melibatkan peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu di Indonesia.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus bahan pertimbangan, guna memberikan masukan yang kongkret bagi institusi penyelenggara Pemilu diantaranya yaitu; KPU, BAWASLU, dan DKPP untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas dan dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggara Pemilu di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini menguarikan teori yang akan digunakan, yakni teori *Electoral Malpractice*, *Electoral Fraud* dan *Electoral Integrity*, namun sebelum itu uraian akan dilakukan dengan menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan, dimana peneliti akan menentukan suatu kebaharuan dalam penelitian ini.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi ini, peneliti menggunakan beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang, namun peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu memiliki jenis dan garis besar penelitian yang sama diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh (Wopari & Ohoiwutun, 2021), di dalam jurnal yang berjudul “Malpraktik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Waropen Tahun 2019 (Studi Kasus Tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindakan malpraktik Pemilu yang terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Waropen Tahun 2019, dalam bentuk manipulasi pilihan pemilih dan manipulasi administrasi Pemilu. Faktor yang mempengaruhi terjadinya malpraktik Pemilu yakni kelalaian dari para penyelenggara serta adanya *vote buying* yang dilakukan oleh kandidat (caleg) kepada penyelenggara Pemilu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anriani (2020) dalam Tesis yang berjudul “Pemecatan Legislatif Terpilih DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh DPD Partai PDI Perjuangan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pemecatan calon legislatif terpilih.

Pemecatan yang dilakukan oleh DPD partai berawal pada adanya laporan dari sekretariat daerah tentang adanya pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai yang dilakukan oleh Novianus Y.L Patanduk dengan tidak membayar uang gotong royong (uang saksi) yang dipersyaratkan partai. Selain itu, adanya tudingan permainan suara yang dituduhkan oleh Risfayanti Muis yang berakibat merugikan perolehan suara di internal partai PDI Perjuangan. Pemecatan Novianus menjadi peluang Risfayanti Muis untuk terpilih menjadi anggota legislatif karena mendapatkan suara tertinggi kedua dari total perolehan kursi PDI Perjuangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Husin et.al. 2021), dalam jurnal yang berjudul “Malapraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tahap penghitungan dan rekapitulasi suara adalah tahapan yang paling rawan terjadinya malapraktik dalam Pemilu. Malapraktik Pemilu ini menyangkut peserta dan panitia penyelenggara Pemilu yang terjadi dalam setiap tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi. Dari setiap tingkatan itu, peneliti menunjukkan bahwa khususnya tahap rekapitulasi yang melibatkan penyelenggara badan *ad hoc* dan saksi kandidat di tingkat kecamatan merupakan tahapan yang sangat rawan terjadi malapraktik Pemilu.

Keempat, penelitian berikutnya dilakukan oleh (Pandapotan & Fitriyah, 2017), dalam jurnal yang berjudul “Malapraktek Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Pilkada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017). DKI Jakarta adalah daerah penting yang menggelar pemilihan kepala daerah, berstatus Ibu Kota Negara menjadikan Pilkada DKI Jakarta diproyeksikan sebagai contoh teladan bagi daerah lain dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di tingkat lokal. Sayangnya, dibalik kesuksesan dan keberhasilan Pilkada Jakarta tersebut, terdapat pelanggaran maupun manipulasi di dalam setiap penyelenggaraannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, terdapat fenomena malapraktek yang dampaknya mempengaruhi keseluruhan hasil Pilkada. Ini terbukti dengan adanya beberapa contoh kasus pelanggaran, kecurangan maupun manipulasi yang terjadi selama putaran Pilkada DKI Jakarta kali ini seperti merebaknya politik identitas/SARA, *money politic* dalam bentuk pembagian sembako, peristiwa penghadangan oleh masyarakat kepada salah satu calon, pemasangan atribut kampanye bernuansa provokatif yang terpasang tidak sesuai dengan tempatnya, problem pemutakhiran DPT sehingga membuat masyarakat tidak bisa mempergunakan hak pilihnya, sampai kepada aparaturnya yang melanggar kode etik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Nirmaya et.al, 2021), dalam jurnal yang berjudul Penggantian calon anggota terpilih DPR RI Tahun 2019 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil penelitiannya menunjukkan pertama, dalam pergantian calon anggota terpilih sudah diatur dalam Pasal 426 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memiliki beberapa poin dalam pergantian calon diantaranya: jika calon legislatif meninggal dunia, jika calon legislatif terpilih menggundurkan diri, jika calon legislatif tidak memenuhi syarat, dan atau jika calon legislatif terbukti melakukan tindak pidana sehingga calon legislatif diberhentikan partai. Kewenangan pengusulan penggantian calon legislatif terpilih sepenuhnya ada ditangan partai politik. Kedua, dampak Yuridis penggantian anggota DPR RI terpilih berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah dengan menjaga kemurnian sistem Pemilu ditengah kekosongan hukum dan adanya rekomendasi revisi Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka posisi penelitian ini adalah membahas malapraktik Pemilu (*electoral malpractice*) dalam proses penetapan calon terpilih hasil Pemilu legislatif untuk PDI Perjuangan di Dapil Kalbar 1 yang tidak berdasarkan pada perolehan suara terbanyak dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Menganalisis kompetisi perebutan suara yang begitu ketat terjadi antar para caleg yang berasal dari internal PDI Perjuangan serta melibatkan penyelenggara Pemilu.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teoritis dipakai sebagai pedoman dalam menyusun penelitian dan menjadi alur berpikir untuk menunjukkan logika berfikir penelitian. Kerangka teoritis adalah indentifikasi teori-teori yang dijadikan landasan berpikir untuk mendeskripsikan kerangka referensi dalam mengkaji permasalahan.

1.6.1 Electoral Malpractice

Malpraktik Pemilu (*electoral malpractice*) adalah manipulasi yang terjadi dalam seluruh proses/tahapan pelaksanaan Pemilu yang mempunyai tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau partai politik melalui proses administrasi Pemilu dengan mengabaikan kepentingan umum. Kesempatan terjadinya persoalan, penyimpangan, seperti intimidasi dalam pemungutan suara, jual atau beli suara, menghambat calon kandidat yang berpotensi menang, penyimpangan daftar pemilih, gagal menyiapkan pemungutan suara yang baik, kecurangan suara, manipulasi penghitungan dan manipulasi rekapitulasi, kecerobohan alokasi kursi, menghadang jalanya pengawasan, dan maladministrasi dalam menyelesaikan sengketa ajudikasi Pemilu. Berbagai bentuk malpraktik di atas, sudah sangat sering ditemui di negara-negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan.

Menurut (Sarah Birch, 2011b), dalam bukunya yang berjudul "*Electoral Malpractice*" mendefinisikan malpraktik Pemilu ke dalam empat pendekatan, pertama, pendekatan aturan (hukum) yaitu malpraktik Pemilu adalah tindakan

yang tidak patuh pada undang-undang atau regulasi pengatur Pemilu; kedua, pendekatan sosiologi yaitu malpraktik berbasis persepsi umum mengenai pelanggaran terhadap norma yang ditaati lebih luas dari pendekatan legal formalistik; ketiga, pendekatan “*best practice*” merupakan tindakan yang melanggar konsensus bersama merujuk pada norma internasional, terutama dari *The Universal Declaration of human Right* dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik; keempat, pendekatan normatif yang merujuk pada teori demokrasi, dimana tindakan menyimpang dari nilai-nilai demokrasi tersebut adalah tindakan yang tergolong malpraktik Pemilu.

Secara lebih lanjut, (Sarah Birch, 2011b), membagi *electoral malpractice* ke dalam tipologi bagian yang dibedakan berdasarkan objeknya yang mungkin terjadi dalam seluruh tahapan Pemilu. Adapun beberapa tipologi itu yakni:

- 1). Manipulasi terhadap kerangka hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu (*Manipulation of election legal framework*).
- 2). Manipulasi terhadap suara pemilih (*Manipulation of vote choice*) mempeunyai tujuan untuk mengubah atau mengarahkan pilihan pemilih melalui cara yang bersifat manipulasi.
- 3). Manipulasi administrasi (*Manipulation of administration*), yaitu merupakan bentuk penyimpangan proses pemungutan suara dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan dan pengumuman hasil-hasil Pemilu.

1.6.2 Electoral Fraud

Kecurangan Pemilu (*electoral fraud*) merupakan campur tangan ilegal pada proses Pemilu, baik melalui cara menambah perolehan suara kepada calon yang disukai, yang diharapkan, maupun mengurangi perolehan suara dari para kandidat pesaing atau keduanya.

Kecurangan Pemilu menurut (Goldberg, 1987), adalah setiap kegiatan apapun yang memiliki efek atau maksud untuk merusak hak pemilih dalam memberikan suara yang bebas dari intimidasi atau pengaruh yang tidak patut dan agar pemilihan mereka dilakukan secara akurat tanpa dilusi oleh surat suara ilegal. Definisi lain mengatakan “ilegalitas gamblang yang dilakukan dengan niatan buruk, curang atau culas untuk memengaruhi Pemilu yang menguntungkan kandidat melalui pemungutan suara illegal, penyipuan, perlakuan yang tidak semestinya, intimidasi dan tindakan pemaksaan lainnya kepada pemilih, pemalsuan hasil, pengumuman hasil yang curang dan pengumuman palsu dari kandidat yang kalah” (Nwabueze, 1985).

Setiap analisis *electoral fraud* menyepakati dua dugaan dasar bahwa selain memaksa adanya tindakan korupsi yang timbul untuk *cost* bagi pelaku, *electoral fraud* juga memuat kompetisi menjadi tidak seimbang. Tujuan dari tindakan *electoral fraud* adalah mengubah hasil Pemilu. Dari tindakan tersebut, para pelaku kecurangan Pemilu ini akan bersedia menanggung biaya korupsi yang diakibatkan (Magaloni, 2006). Upaya ini dinilai masuk akal bagi para aktor untuk menjamin

ketidak pastian hasil Pemilu (Przeworski, 1991), (Schedler, 2002), (Lehoucq, 2003). Lebih ekstrim, *electoral fraud* dimaksudkan agar menentukan hasil Pemilu sebelum Pemilu itu dilaksanakan. (Sarah Birch, 2011a), menghubungkan *electoral fraud* ini sebagai bentuk dari korupsi Pemilu.

1.6.3 Penyebab Kecurangan Pemilu

a. Faktor umum yang mendasari kecurangan Pemilu

1. Pemilihan umum pertama yang dirasakan pasca otoritarianisme biasanya cenderung untuk menjadi tantangan terbesar bagi penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.
2. Struktur kekuasaan yang didominasi oleh kekuatan lama serta tidak adanya kekuatan reformis menyebabkan tarik ulur antara kekuatan lama dan kekuatan baru, dan pemilihan umum dipertaruhkan.
3. Daya beli masyarakat merupakan pertaruhan yang sangat menentukan sekali bagi terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
4. Dalam mempelajari kecurangan Pemilu, menjadi sangat jelas bagi kita bahwa pemahaman tentang konsep tersebut berakar pada lingkungan budaya dan politik masing-masing negara. Budaya juga mempengaruhi bagaimana negara yang berbeda memandang reformasi Pemilu yang sama (Lehoucq, 2003).

b. Faktor karakter Pemilu; Sumber ketegangan

1. Pemilu menghadapi kekuatan politik untuk bersaing di antara sumber daya yang diperebutkan tetapi terbatas, sedangkan para pemain politik (para calon) menggunakan sumber daya material dan non material.
2. Pemerintah memilih cara yang tidak transparan untuk mengubah hasil kotak suara, oleh karena itu terjadi kecurangan surat suara.
3. Campur tangan kandidat (peserta Pemilu) untuk mempengaruhi tindakan penyelenggara Pemilu.
4. Kapasitas penyelenggara Pemilu yang kurang memadai, di sisi lain, tergoda oleh, godaan suap dan memihak calon tertentu (Lehoucq, 2003).

1.6.4 Jenis-Jenis Kecurangan Pemilu

- a. Kecurangan daftar pemilih, diantaranya; (1) Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) untuk memilih, (2) Persyaratan formal untuk memilih dilanggar, (3) Pemilihan yang diadakan diluar waktu resmi, (4) Pihak berwenang tidak melakukan sensus Pemilu, (5) Pemaksaan terhadap pemilih, (6) Pemaksaan terhadap tempat pemungutan suara.
- b. Kecurangan suara pemilih, adapun kecurangan suara jenis ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut; (1) pemilih memilih lebih dari satu atau lebih (*double voting*), (2) pemilih yang telah meninggal, (3) pemilih yang bukan berhak, (4) pembelian suara.

- c. Jenis-jenis dugaan kecurangan Pemilu. Jenis ini diantaranya; (1) mengisi atau menulis pada surat suara (*Ballot stuffing*), (2) suara diberikan atas nama orang yang telah meninggal dunia, (3) pengambilan suara oleh orang yang telah dihukum, (4) penindasan kepada pemilih (*voter suppression*), (5) penipuan pendaftaran pemilih, (6) peniruan pemilih, pembelian suara (*vote buying*), (7) penipuan oleh petugas Pemilu, dan (8) penggunaan surat suara oleh pemilih yang tidak hadir di TPS (Brennan Center, 2018).
- d. Jenis tingkat pelanggaran Pemilu, diantaranya:
1. Pelanggaran kecil, yaitu pelanggaran yang dapat di toleransi.
 2. Pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang memerlukan perbaikan administratif.
 3. Pelanggaran berat, yaitu pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan mengakibatkan pengenaan sanksi kepada pelaku, dan pemulihan bagi yang dirugikan (Sarah Birch, 2016).
- e. Jenis-jenis pelanggaran Pemilu di Indonesia, diantaranya:
1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
 2. Pelanggaran atas tindak pidana Pemilu, dan
 3. Pelanggaran administratif Pemilu yang terdiri atas; administratif Pemilu (biasa), administrasi Pemilu, dan administrasi Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

1.6.5 Kategori dan Modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

Ragam putusan DKPP itu memuat uraian bagaimana sebuah putusan dirumuskan, dikategorisasi, dan dibingkai dalam modus-modus operandi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dimulai dari kualifikasi pelanggaran berat, sedang dan ringan, hingga pengenaan sanksi berbentuk teguran tertulis, pemberhentian secara sementara, dan pemberhentian tetap (dipecat).

a. Kategori Pelanggaran

Dalam khasanah penyelesaian perkara kode etik penyelenggara Pemilu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, mencatat bentuk-bentuk sanksi bagi penyelenggara Pemilu yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, yakni sanksi teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Oleh karena itu, dapatkah ketiganya kualifikasi pelanggaran ringan, sedang, dan berat? Jawabannya bukan tidak mungkin, meski tidak seluruhnya demikian.

“Kode etik penyelenggara Pemilu merupakan sebuah landasan etis dan filosofis, norma moral, sebagai pedoman perilaku penyelenggara Pemilu yang dilarang, diwajibkan, yang patut dan tidak patut dikerjakan pada semua ucapan maupun tindakan”. Sedangkan, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu bisa dirumuskan sebagai: “pelanggaran yang dilakukan seorang atau sejumlah orang penyelenggara Pemilu terhadap nilai dan norma moral, etis dan filosofis

sebagaimana dimaksud di dalam pedoman kode etik penyelenggara Pemilu memuat tingkah laku yang dilarang, yang diwajibkan, yang patut atau tidak patut dikerjakan dalam bentuk setiap ucapan dan tindakan anggota penyelenggara Pemilu” (Sardini, 2015a).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diamanatkan untuk merumuskan dan menetapkan pedoman kode etik penyelenggara Pemilu, mempunyai tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas anggota KPU, Bawaslu dan jajarannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 10 UU No 15 tahun 2011 Putusan DKPP berupa pengenaan sanksi atau rehabilitasi. Sanksi dijatuhkan apabila Teradu terbukti dinyatakan menyalahi kode etik penyelenggara Pemilu bisa berbentuk teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tetap. Sementara, apabila Teradu dinyatakan tak terbukti melanggar kode etik, atau berkas pengaduan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kepada Teradu direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya.

b. Modus-Modus Pelanggaran

Berdasarkan pada bahasa latin modus operandi merupakan cara dalam bertindak atau melaksanakan sesuatu. Menurut *Black's Law Dictionary*, modus operandi itu sendiri diartikan sebagai berikut:

“Metode operasi atau melakukan. Istilah oleh polisi dan penyidik kriminal untuk menggambarkan metode tertentu dari aktivitas penjahat. Ini mengacu pada pola perilaku kriminal yang sangat berbeda sehingga kejahatan yang terpisah atau perilaku yang salah diakui sebagai pekerjaan orang yang sama.”

Menurut Kamus Latin Populer *Dictionarium*, modus operandi diartikan sebagai cara, *opero*, *operare* berarti mengerjakan. *Operare* dijadikan bentuk *gerundium*, sehingga *operandum* adalah kata kerja yang menjadi kata benda yang tafsirnya sesuai bentuk *declination: bellum* (perang). Dari definisi modus atau modus operandi di atas, secara bebas dimaknai dengan istilah yang dipergunakan oleh polisi atau penyidik untuk mengilustrasikan mengenai suatu perbuatan kejahatan, pengertian ini berdasarkan pada pola serta watak tertentu yang membedakannya dari tindak kejahatan lain, atau yang menggambarkan tindakan itu dikerjakan oleh aktor yang sama.

Secara sosiologis, manusia itu memiliki banyak tingkah laku, yang disebut perbuatan (*act*), meliputi apa yang dilakukan (*to do*), apa yang diucapkan (*to speak*), dan bagaimana reaksi manusia terhadap suatu kejadian (*how to do*). Apabila suatu perbuatan dilakukan tidak hanya oleh seorang manusia disuatu tempat dan waktu itu, namun juga dilakukan manusia berulang-ulang ditempat dan waktu yang berbeda, ilmu sosiologi menyebutnya sebagai tindakan-tindakan manusia yang berulang-ulang (*pattern of human being*), disebutlah dengan pola-pola. Untuk menghasilkan kenamaan pola-pola, sosiologi hukum menamakannya sebagai modus atau modus operandi tersebut.

Berdasarkan pengalaman dari beberapa persidangan di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merumuskan beberapa modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. ***Vote Manipulation***; (a) Manipulasi dengan destabilisasi proses Pemilu dan (b) Berpartisipasi dalam skema pembelian suara, baik dengan menjual suara mereka atau dengan membeli suara orang lain.
2. ***Bribery of Officials***; (a) pembelian suara, (b) Politik uang, and (c) penyuapan Pemilu.
3. ***Un-equal Treatment***; (a) ketidakadilan dalam tujuan partisan, (b) perlakuan istimewa, (c) mendiskriminasi siapa pun karena ras, (d) Tidak memberikan perlakuan tidak mengenakan atau menampilkan.
4. ***Infringements of the right to vote***; (a) Manipulasi daftar pemilih, (b) Mencegah pemungutan suara, (c) Campur tangan saat warga negara mendaftar untuk memilih atau memberikan suara.
5. ***Vote and Duty Secrecy***; kerahasiaan suara dan tugas.
6. ***Abuse of Power***; (a) Menyalahgunakan posisi pribadi mereka, etiker parental, patriarhal, traditioan atau otoritas ketenagakerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau otoritas pemilihan untuk mempengaruhi perilaku atau hasil pemilu, (b) Menggunakan kekuatan atau kekerasan yang berlebihan.
7. ***Conflict of Interest***; (a) Tidak mengungkapkan hubungan, baik pribadi maupun profesional, yang dapat mengarah pada persepsi konflik kepentingan dalam menduplikasi, (b) Menerima hadiah dari institusi atau orang yang dicurigai,
8. ***Sloppy Work of EletionProcess***; (a) Pekerjaan yang ceroboh atau ketidakakuratan atau penyimpangan atau kesalahan proses pemilihan, (b) Tidak menghitung surat suara secara akurat atau memasukkan informasi yang salah ke dalam lembar penghitungan.

9. ***Intimidation and Violence***; (a) Pelecehan atau intimidasi fisik, (b) Menekan atau mengintimidasi pejabat atau personel lain.
10. ***Broken or Breaking of the Laws***; (a) Mengotori jalannya keadilan, (b) Pelanggaran hukum dan prosedur Pemilu, (c) Menghasut pendukung untuk melakukan kekerasan atau perilaku kriminal.
11. ***Absence or Effective Legal Remedies***; (a) Perbuatan manusia atau kesalahan yang jujur, (b) Kurang melayani pemilih dan kandidat.
12. ***The Fraud of Voting Day***; (a) Mengganti suara mereka sendiri. untuk suara yang diberikan secara sah, atau memberikan suara untuk pemilih yang tidak pergi ke tempat pemungutan suara, (b) Mengisi kotak suara dengan surat suara yang telah ditandai atau rusak atau membiarkan kotak suara diisi, (c) Mengizinkan pemilih untuk memilih lebih dari sekali.
13. ***Destroying Neutrality***; a) Netralitas, (b) Ketidakberpihakan, dan (c) Independen (Sardini, 2015a).

1.6.6 Konsekuensi Kecurangan Pemilu

Beberapa konsekuensi akibat terjadinya kecurangan Pemilu sebagai berikut :

- a. Cacat Pemilu (*election flawed*) melalui proses Pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan tentunya hasil Pemilu juga cacat.
- b. Pemilu tidak berintegritas; Pemilu yang tidak berintegritas adalah suatu Pemilu yang hasilnya tidak dapat diterima.
- c. Pemilu bertentangan dengan nilai-nilai *free and fair election*; Pemilu yang berbanding terbalik dengan semangat membangun suatu Pemilu JURDIL serta jauh dan sempit hadirnya Pemilu yang demokratis.
- d. Mempertaruhkan kredibilitas Pemilu; Pemilu harus kredibel, kecurangan Pemilu merusak kredibilitas proses dan hasil Pemilu

- e. Kerusakan legitimasi; Lembaga perwakilan hasil Pemilu yang curang, mengurangi legitimasi politik, serta mengundang perlawanan dari masyarakat dan peserta Pemilu (Anderson, 2000), (Atkeson, 2007), (Norris, 2014).

Setiap kecurangan, pelanggaran dan perbuatan melawan hukum lainnya dalam Pemilu harus diselesaikan melalui sistem peradilan Pemilu yang bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum.
- b. Melindungi atau memulihkan hak pilih.
- c. Memberikan kepercayaan kepada orang yang merasa hak pilihnya telah dilanggar.
- d. Kemampuan untuk mengajukan gugatan, kasus mereka di dengar dan menerima putusan (Henriquez, 2010).

1.6.7 Electoral Integrity

Perkembangan Pemilu dewasa ini juga dikenal istilah konsep Pemilu berintegritas (*electoral of integrity*). Istilah *integration* atau *integer* yang berarti keseluruhan atau kesempurnaan, selain itu kata integritas juga berarti lengkap atau utuh. Integritas merupakan suatu karakter dan pola pikir yang sesuai dengan peraturan maupun norma yang berlaku dihasilkan dari proses yang panjang (Sugihariyadi & Rahardjo, 2015).

Secara umum, pengertian awal integritas Pemilu (*electoral of integrity, elections with integrity*) dapat ditemukan dalam laporan *The Commission on Elections, Democracy and Security* yaitu sebuah organisasi tingkat tinggi terdiri dari para mantan pemimpin dunia dan para pakar yang kemudian ketua oleh mantan Sekjek PBB, menyimpulkan bahwa, Pemilihan umum berintegritas itu berdasarkan pada prinsip demokrasi berdasarkan kesetaraan politik dan hak universal seperti yang digambarkan oleh standar internasional, transparan dan tidak memihak dalam persiapan pengelolaannya melalui perputaran atau siklus Pemilu agar Pemilu suatu negara dianggap kredibel (A Kofi Annan, 2012).

Menurut (Sahoo, 2015), dalam artikel kajiannya atas buku Pippa Norris yang berjudul “*Why Electoral Integrity Matters*” mendefinisikan integritas Pemilu sebagai “suatu proses penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil dengan mengatasi kecurangan dan malpraktik Pemilu, ketidakberesan administratif, dan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi di seluruh siklus Pemilu, mulai dari periode kampanye hingga penghitungan hasil akhir.

Sementara (Rahmatunnisa, 2017), dalam telaahnya menjelaskan “mengapa integritas Pemilu penting?” yakni untuk berbagai aspek, salah satunya aspek legitimasi, karena dengan adanya Pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan (*trust*) dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Rahmatunnisa juga menyebutkan bahwa integritas Pemilu dapat memfasilitasi

penguatan kualitas representasi politik, pemilu yang berintegritas akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya (*voter turnout*) kebalikannya, Pemilu yang penuh dengan kecurangan (*electoral fraud*) dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga politik (Aristian et al., 2021).

1.6.8 Integritas Penyelenggara Pemilu

Integritas penyelenggara Pemilu memiliki 2 (dua) pengertian, yakni berkenaan dengan integritas penyelenggara Pemilu itu sendiri dan integritas Pemilunya. Dari kedua rancangan itu saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Dalam mewujudkan Pemilu berintegritas, tidak dapat dilepaskan dari faktor komitmen para penyelenggara Pemilunya untuk menjunjung tinggi etik dan hukum sebagai landasan atau pedoman suatu Pemilu, di sisi lain, Integritas Pemilu erat kaitanya dengan proses penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma-norma hukum dan etik guna menghasilkan Pemilu demokratis (Nugroho, 2017).

Integritas penyelenggara Pemilu secara konseptual dapat dilihat dari perspektif manajemen organisasi penyelenggara Pemilu yang tertib dan profesional. Kinerja serta pengalaman teknis dan manajerial dapat memudahkan staf menjadi lembaga Pemilu yang berintegritas. Penyelenggara berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara jujur, transparan, akuntabel, dan cermat. Integritas penyelenggara ini jadi sangat penting, karena merupakan suatu ukuran untuk terciptanya Pemilu yang demokratis (Saefulloh et al., 2020).

Menurut (Sardini, 2015b), Ada adagium integritas Pemilu, terdiri dari tiga hal yakni, Pertama, integritas proses/tahapan Pemilu, Kedua, integritas hasil-hasil Pemilu, Ketiga, integritas proses dan tahapan sangat ditentukan pada integritas penyelenggara Pemilunya. Perlunya prinsip-prinsip untuk dijadikan pedoman dalam membangun lembaga Pemilu. Prinsip-prinsip itu diantaranya prinsip Independen, imparialitas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, mengutamakan pelayanan, (Rahmatunnisa et al., 2017), (2017), (Nurrahmawati, 2017). Sementara (Norris et al., 2013) mengatakan bahwa parameter penyelenggara Pemilu berintegritas, yaitu; profesionalisme, independensi, transparansi, imparialitas, serta etika/kepatutatan.

Dapat disimpulkan dalam mendukung hal ini, (Catt H, et al., 2014), dalam bukunya *Electoral Management Design*, penyelenggara Pemilu harus berdasar pekerjaannya pada beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang baik, yaitu: integritas, imparialitas, independensi, transparansi, efisiensi, berorientasi pelayanan dan profesionalisme.

Prinsip-prinsip menurut internasional IDEA itu, sama sebagaimana yang jadi patokan dalam menyelenggarakan Pemilu di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Ketujuh prinsip-prinsip yang

dirumuskan oleh IDEA di atas menjadi panduan bagi lembaga penyelenggara Pemilu (*Electoral Management Bodies, EMBs*) dalam menyelenggarakan Pemilu.

1.6.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini memuat kerangka teori yang dipakai sebagai pedoman dalam menyusun alur berfikir yang dibangun untuk menunjukkan logika berfikir penelitian.


Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, terjadi malapraktik perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1. PDI Perjuangan memecat calon legislatif DPR RI terpilih sebelum ditetapkan sehingga mengubah konfigurasi pengisian legislator. Malapraktik dalam Pemilu merupakan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu yang tujuannya untuk kepentingan seseorang dan/atau partai politik yang mengabaikan kepentingan umum.

Partai politik yang mencalonkan lebih dari satu orang calon sebagaimana sistem Pemilu proporsional terbuka, menyebabkan persaingan antar calon anggota legislatif (caleg) di internal partai memanas. Caleg saling sikut bahkan berlaku curang dengan hasil perolehan suara dengan melibatkan oknum penyelenggara badan *ad hoc* di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, aspek integritas diperlukan karena menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu menurut norma-norma hukum dan etik guna menghasilkan Pemilu demokratis.

Dalam memahami malaparaktik Pemilu jika dilihat menggunakan pendekatan hukum, (Sarah Birch, 2011b), dalam bukunya yang berjudul *electoral malpractice*, menjelaskan bahwa, malapraktik Pemilu merupakan tindakan pelanggaran terhadap konstitusi atau aturan Pemilu. Sedangkan kecurangan Pemilu (*electoral fraud*) menurut (Lehoucq, 2003) adalah campur tangan kandidat (peserta Pemilu) untuk mempengaruhi tindakan penyelenggara Pemilu. Dari hal tersebut, diperlukan adanya Pemilu yang berintegritas. Menurut (Sardini, 2015b) integritas Pemilu terdiri dari tiga hal yaitu, integritas proses/tahapan Pemilu, Integritas hasil-hasil Pemilu dan integritas Penyelenggara Pemilu. Melalui Pemilu yang berintegritas akan terbangun kepercayaan dari publik terhadap lembaga-lembaga politik.

Berdasarkan Pasal 422 di dalam Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu, dan sistem Pemilu proporsional terbuka (*open list representation*), penentuan siapa yang menjadi calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari perolehan suara masing-masing calon. Oleh karena itu, keputusan PDI Perjuangan dengan melakukan pemecatan terhadap calon terpilih sebelum ditetapkan tersebut, dianggap telah menggadaikan kepentingan umum. Mendudukan hak warga negara (para pemilih) dengan menjamin kemurnian suara merupakan hal yang sangat penting.

Gambar 1.1
Kerang Berfikir Penelitian



Sumber: diolah oleh Peneliti 2022

1.6.10 Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi konsep dan definisi operasional menjadi kunci untuk memperjelas indikator persoalan untuk kemudian dioperasionalkan dalam penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

a. Definisi Konseptual

Malapraktik Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya kemelut perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Barat 1 adalah manipulasi terhadap kerangka hukum Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilu, karena mempunyai tujuan untuk kepentingan perseorangan dan/atau kepentingan partai porpol peserta Pemilu dengan mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan kecurangan Pemilu terjadi karena adanya campur tangan ilegal pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan cara menambah perolehan suara kepada kandidat yang disukai, maupun mengurangi perolehan suara dari kandidat pesaing atau keduanya. Oleh karena itu, Pemilu yang berintegritas (*electoral integrity*) diperlukan sebagai proses penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil dengan mengatasi malapraktik, kecurangan, ketidakberesan administrasi, dan pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi. Adapun penetapan siapa yang menjadi calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.

b. Definisi Operasional

1. Manipulasi Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur Pemilu (*manipulation of election legal framework*), pemaksaan kehendak dalam pergantian caleg terpilih dari PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1, sebab pergantian tidak sama dengan UU No. 7/2017 tentang Pemilu, harusnya yang menjadi calon terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dari perolehan suara masing-masing calon. Justru sebaliknya, penetapan DPR RI terpilih, berdasarkan kebijakan diskresi dari DPP PDI Perjuangan.
2. Manipulasi administrasi (*manipulation of electoral administration*) pelanggaran karena maladministrasi terkait ajudikasi sengketa hukum Pemilu sehingga menimbulkan bias. Penyimpangan akibat kelalai, serta kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, ketidakmampuan penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Penyelenggara Pemilu yakni Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Landak dalam perolehan suara untuk masing-masing calon DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1, memihak kepada calon legislatif tertentu/tidak netral.
4. Pasca pelaksanaan putusan Bawaslu RI No.13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menghasilkan perolehan suara baru.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah utama yang dilakukan peneliti agar mencapai tujuan serta menentukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Creswell, 2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingka laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain sebagainya.

Pendekatan studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, pengumpulan informasi secara lengkap dengan menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses dan program (Creswell, 2016). Adapun jenis penelitian studi kasus ini tujuannya untuk menganalisis mengapa malapraktik terjadi dalam perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1, kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi malapraktik dan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 dalam Pemilu legislatif tahun 2019.

Dalam penelitian kualitatif bukan serta merta bisa didapatkan melewati langkah perangkaan maupun bentuk statistik lainnya, namun penelitian kualitatif merupakan kajian mengenai riwayat, kehidupan tabiat seseorang, fungsi institusi, mobilitas sosial maupun hubungan yang bersangkutan (Corbin & Strauss, 2014). Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif dapat menghasilkan data-data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis maupun secara lisan dari perilaku dan orang-orang yang diamati. Selanjutnya, data-data yang didapat sangat beragam dan kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif.

Oleh karena itu, menurut penulis metode kualitatif lebih tepat dan relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena pengalaman penulis dimana metode ini bisa memahami dan menemukan apa yang tersembunyi dibalik peristiwa yang kadang kala merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti.

1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi fokus penelitian ini. Penentuan lokasi dalam penelitian sebagai tahap yang sangat penting untuk penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini berlokasi di Kabupaten Landak, Kubu Raya dan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu penelitian ini selama satu bulan, yaitu tanggal 1 – 31 Agustus 2022.

1.7.3 Informan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni cara mendapatkan informasi terkait masalah yang diangkat dalam penelitian dengan menentukan informan yang ditentukan atas dasar orang tersebut dianggap paling paham dan mengerti mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan metode *in-depp-interview* yakni wawancara yang mendalam dengan informan yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkaitan dengan penelitian ini.

Wawancara dilaksanakan secara terbuka dimana informan tahu kehadiran penulis sebagai peneliti, dalam sesi wawancara juga menggunakan alat perekam untuk alat bantu, beberapa informan yang diwawancarai yakni :

1. Cornelis (caleg terpilih PDIP Dapil Kalbar 1)
2. Alexius Akim (caleg PDIP Dapil Kalbar 1 terpilih yang dipecat)
3. Michael Jen0 (caleg PDIP Dapil Kalbar 1 yang mengundurkan diri)
4. Maria Lestari (caleg terpilih PDIP Dapil Kalbar 1)
5. Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI Perjuangan)
6. Ramdan (Ketua KPU Kalimantan Barat)
7. Faisal Riza (Anggota Bawaslu Kalimantan Barat)
8. M. Tarmizi (Anggota KPU Kabupaten Landak)
9. Petrus (Ketua Bawaslu Kabupaten Landak)

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebuah data atau keterangan dalam bentuk pernyataan-pernyataan langsung dari informan dan menjadi sumber data utama. Sedangkan data skunder atau pendukung yakni data yang didapat dari dokumen.

1. Data Primer

Data ini didapatkan secara langsung dari informan, peneliti mendapatkan informasi atau data secara langsung menggunakan instrumen penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Data dari informan kemudian dikumpulkan oleh peneliti digunakan untuk menjawab persoalan yang menjadi pertanyaan penelitian. Pengumpulan data langsung ini merupakan proses penelitian yang sering digunakan dengan tujuan untuk mengambil sebuah keputusan. Data langsung dari informan dianggap lebih akurat, sebab data tersebut disajikan dengan terperinci oleh peneliti (Indriantoro & Supomo, 2011).

2. Data Skunder

Data pendukung atau data skunder adalah data yang sudah tersedia dengan berbagai macam bentuknya. Sumber informasi data skunder sangat banyak dari pada data statistik maupun data yang telah diproses sedemikian rupa supaya siap digunakan, cenderung terdapat pada kantor-kantor pemerintah atau lembaga lain yang berhubungan dengan pengumpulan data (Daniel, 2022).

Data skunder secara umum berbentuk catatan, laporan peristiwa yang sudah tersusun dalam dokumen (arsip), sudah dipublikasi ataupun tidak dipublikasi.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara dan wawancara mendalam

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalaui cara dimana peneliti melakukannya berhadapan-hadapan dengan informan (*face to face interview*) yang sudah ditentukan sebelumnya (Creswell, 2016).

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dan wawancara secara mendalam (*in depth interview*), dimana peneliti membuat daftar pertanyaan untuk kemudian ditanyakan serta dari daftar pertanyaan yang dibuat tersebut, bisa berkembang supaya peneliti memperoleh informasi dengan sebanyak-banyaknya, mengenai malapraktik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif Tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya kemelut perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu untuk PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yaitu para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan yang dapat memberi informasi terkait dengan penelitian ini. Teknik wawancara ini harapannya menjadi komunikasi langsung, luwes dan terbuka, sehingga berbagai informasi yang didapatkan lebih banyak dan luas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif yang melihat atau menganalisis beberapa dokumen yang dirancang oleh subyek sendiri ataupun orang lain tentang subyek (Herdiansyah, 2019). Dalam studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat informasi-informasi penting. Data-data dapat berbentuk dokumen publik (contohnya, makalah, koran, laporan kantor) atau dokumen privat (contohnya, surat, buku harian, diari, email) (Creswell, 2016).

Peneliti mengandalkan beberapa data yang berasal dari dokumentasi dan rekaman arsip, laporan-laporan dari hasil penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2019, buku-buku, jurnal, serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan terkait penelitian ini, dapat diperoleh dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Landak, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Putusan-putusan Bawaslu RI dan DKPP RI yang berkaitan atas permasalahan yang akan dijelaskan pada penelitian ini.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap akhir dalam tahap penelitian guna mendapatkan sebuah kesimpulan. Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami

inti dari pada hasil penelitian. Dapat dikatakan bahwa, analisis data bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap persoalan yang menjadi pusat penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini, menggunakan model (Creswell, 2016) meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Artinya data itu di kumpulkan terlebih dahulu, yaitu data wawancara dan dokumen untuk dianalisis.
2. Membaca keseluruhan data. Artinya data dokumen di baca, data wawancara didengarkan dan juga dibaca dari hasil tulisan yang telah didapatkan melalui hasil wawancara.
3. Mulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasi data dengan mengumpulkan potongan bagian teks atau gambar dan menuliskannya.
4. Menerapkan proses *coding* untuk dideskripsikan dalam *setting* (ranah) orang (informan) kategori dan tema untuk dianalisis.
5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*). Artinya Tarik kesimpulan dari semua yang telah dilakukan secara mendalam terhadap penelitian kualitatif.

1.7.7 Kualitas Keabsahan Data

Validasi atau keabsahan data temuan sangat mendukung di dalam penentuan hasil final suatu penelitian, maka dari itu diperlukan suatu cara pemeriksaan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi memeriksa sebuah data.

Menurut (Creswell, 2016) mengtriangulasi sumber data dari berbagai informasi yang berbeda dengan mengecek kembali bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut, kemudian digunakan untuk membangun justifikasi atas tema-tema secara koheren. Jika beberapa tema dibangun dari sejumlah sumber data atau perspektif dari informan, maka tahap ini dapat menambah validitas penelitian.

Triangulasi memiliki makna sebagai teknik atau suatu cara mengumpulkan data yang mempunyai sifat menyatukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Jika peneliti melaksanakan pengumpulan data menggunakan triangulasi, harus diikuti dengan menguji isi kredibilitas data, yakni melakukan koreksi kembali data-data melalui berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber (Sugiyono, 2015). Sehingga terdapat tiga varian triangulasi yaitu, triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Dalam proses teknik triangulasi yang digunakan untuk penelitian ini, yakni menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek kembali serta membandingkan kebenaran tentang suatu informasi yang didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini bisa dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1. Membandingkan atau memadukan sebuah data hasil dari pengamatan dengan hasil wawancara di lapangan.
2. Membandingkan atau memadukan perkataan informan secara pribadi dengan apa yang dikatanya di depan publik.
3. Membandingkan atau memadukan apa yang dikatakan para informan terhadap situasi dan kondisi penelitian dengan apa yang dibicarakan setiap waktu.
4. Membandingkan dan memadukan situasi dan kondisi dari pendapat seseorang dengan berbagai pendapat maupun sudut pandang masyarakat sepanjang waktu.
5. Membandingkan dan memadukan hasil wawancara di lapangan dengan isi dari pada sebuah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan penelitian.